



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal yang sama dalam Register Perkara Nomor 61/Pdt.G/2013/PA.LK telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Januari 1981 di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 174/17/VIII/1981, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 20 Agustus 1981;

hal. 1 dari 17 hal. Perkara no. 61/Pdt.G/2013/PA.LK



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA selama 1 tahun kemudian sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah sendiri di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK I, laki-laki, umur 30 tahun;
 2. ANAK II, laki-laki, umur 27 tahun;
 3. ANAK III, perempuan, umur 18 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama lebih kurang 10 tahun, setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran dimulai pada tahun 1991 disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan suami kakak Penggugat yang bernama PIADI, padahal itu tidak benar, sehingga terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA selama 2 minggu, setelah itu kembali rukun;
6. Bahwa pertengkaran juga sering terjadi disebabkan Tergugat melarang Penggugat berhubungan dengan kakak Penggugat yang suaminya Tergugat tuduh berselingkuh dengan Penggugat tersebut, bahkan sampai kakak Penggugat itu sakit pun Tergugat melarang Penggugat untuk menjenguknya, namun Penggugat dan Tergugat tetap tinggal serumah;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menjelaskan dan meyakinkan Tergugat bahwa Penggugat tidak ada hubungan apa-apa dengan suami kakak Penggugat selain hubungan kekeluargaan, namun Tergugat tidak juga percaya kepada Penggugat;
8. Bahwa pada bulan Juni 2012 kembali terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat karena teman Penggugat yang bernama Z menelpon Penggugat, dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran, dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul Penggugat akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, setelah itu kembali rukun;

9. Bahwa pertengkaran dengan sebab yang sama seperti pada poin 8 di atas sering terjadi, sehingga pada bulan Oktober dan November, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebanyak 2 kali, masing-masing selama 1 bulan, namun setelah itu kembali rukun;
10. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan Januari 2013 disebabkan teman Penggugat yang bernama **Z** kembali menghubungi Penggugat melalui pesan singkat ke Handpone milik Penggugat, mengetahui hal itu Tergugat marah kepada Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran, dan Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
11. Bahwa sejak kejadian di atas, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi, sehingga antara Penggugat telah berpisah selama 1 bulan dan selama itu tidak pernah dilakukan upaya damai;
12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

hal. 3 dari 17 hal. Perkara no. 61/Pdt.G/2013/PA.LK



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator **ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum.** dan berdasarkan laporan dari hakim mediator tersebut serta pernyataan Penggugat dan Tergugat, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan telah menerima dan mengerti dengan maksud surat gugatan Penggugat tersebut serta telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai identitas Tergugat dan dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, dan 4 adalah benar;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 5 adalah benar tetapi hal tersebut bukan suatu tuduhan, Tergugat mengetahui perselingkuhan tersebut dari salah satu keluarga Tergugat bernama **J** yang melihat Penggugat dengan **P** sering berduaan dan bemesraan serta pernah melihat **P** keluar dari kamar Penggugat, selanjutnya 2 minggu sejak kejadian tersebut diadakan musyawarah/rapat di kediaman orang tua Penggugat dan saat itu baik **P** maupun Penggugat mengakui perbuatan perselingkuhan tersebut, kemudian karena Penggugat mengakui kesalahannya dan meminta maaf akhirnya Tergugat bersedia rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 6, Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk menemui atau berkunjung ke orang-orang termasuk keluarganya apalagi kakak kandungnya sendiri tetapi jika kunjungan tersebut ada kaitnya dengan **P** maka Tergugat pasti melarangnya karena antara Penggugat dengan **P** pernah berselingkuh, selanjutnya mengenai keinginan Penggugat untuk menengok kakaknya yang sedang sakit, Tergugat selalu izinkan dengan syarat Penggugat ditemani oleh orang yang Tergugat percayai seperti anak Penggugat dengan Tergugat;



- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 7 adalah benar, tetapi oleh karena penjelasan Penggugat tersebut bertolak belakang dengan pengakuan Penggugat di hadapan Tergugat dan seluruh keluarga Penggugat pada tahun 1991 maka Tergugat tidak bisa mempercayainya;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 8 adalah benar tetapi hal tersebut bukan suatu tuduhan dan **Z** bukanlah teman Tergugat tetapi dia bekerja sebagai tukang di dekat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, kemudian sejak Penggugat kenal dengan **Z** tersebut Penggugat sering sembunyi-sembunyi menerima telepon, menelepon maupun sms, dan jika Tergugat dekati Penggugat selalu menjauh dan handphone Penggugat selalu disembunyikan, selain itu **Z** telah mengakui perselingkuhannya dengan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 9 adalah benar dan setiap kembali rukun Penggugat selalu berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi tetapi perselingkuhan tersebut kembali dilakukan Penggugat;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 10 adalah benar, saat itu Tergugat membaca langsung sms dari **Z** yang isinya “papa taragak jo mama (papa rindu dengan mama)” sehingga terjadi pertengkaran tetapi tidak benar jika Tergugat mengusir Penggugat, yang benar Penggugatlah yang pergi sendiri dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 11 adalah benar;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 12, Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat, dan mengenai pengakuan Penggugat yang berselingkuh dengan PIADI adalah Penggugat terpaksa mengakuinya karena saat itu Tergugat mengancam akan meruntuhkan rumah kediaman orang tua Penggugat, selain itu antara Penggugat dengan **P** hanya saling curhat saja dan tidak pernah bermesraan apalagi melakukan hubungan badan, selanjutnya tidak benar antara Penggugat dengan **Z** berselingkuh

hal. 5 dari 17 hal. Perkara no. 61/Pdt.G/2013/PA.LK



tetapi antara Penggugat dengan **Z** hanya suka saling telepon dan sms-sms yang isinya saling curhat saja;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula, dan mengenai penjelasan Penggugat dalam repliknya tersebut adalah tidak benar sama sekali;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 174/17/VIII/1981 tanggal 20 Agustus 1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

2. Bukti Saksi

2.1. **SAKSI I**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang Saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat pada tahun 1981 di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, kemudian mereka pindah dan bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah milik mereka sendiri di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sampai kemudian berpisah;



- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saat ini ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan sering bertengkar sejak tahun 1991;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 1991 tersebut adalah karena Tergugat mengatakan jika Penggugat berselingkuh dengan suami kakak kandung Penggugat bernama **P**;
- Bahwa Saksi pernah bertanya mengenai perselingkuhan tersebut kepada Penggugat tetapi Penggugat mengatakan jika perselingkuhan tersebut hanya tuduhan Tergugat saja;
- Bahwa setelah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut diadakan pertemuan di rumah orang tua Penggugat yang dihadiri Tergugat, Penggugat, **P**, ninik mamak dan keluarga Penggugat tetapi apa yang dibicarakan dan apa hasilnya Saksi tidak mengetahuinya karena saat itu Saksi tidak berada di rumah, selanjutnya setelah pertemuan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa lebih kurang 2 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, saat itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dalam keadaan menangis, setelah ditanya Penggugat menjelaskan jika ia telah dipukul oleh Tergugat karena dituduh berpacaran dan berselingkuh dengan laki-laki lain tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang dituduh Tergugat berselingkuh dengan Penggugat tersebut;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di tempat kediaman milik bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah yang terakhir ini sudah sering berpisah (*monggok*);
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi;

hal. 7 dari 17 hal. Perkara no. 61/Pdt.G/2013/PA.LK



2.1. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah adik kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang Saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat pada tahun 1981 di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, kemudian mereka pindah dan bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah milik mereka sendiri di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saat ini ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan sering bertengkar sejak tahun 1991;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 1991 tersebut adalah karena Tergugat mengatakan jika Penggugat telah berselingkuh dengan suami kakak kandung Penggugat bernama **P**;
- Bahwa setelah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut diadakan pertemuan di rumah orang tua Penggugat yang dihadiri Tergugat, Penggugat, **P**, ninik mamak dan keluarga Penggugat, disaat pertemuan tersebut **P** tidak mengakui jika dirinya berselingkuh dan melakukan hubungan badan dengan Penggugat, selanjutnya karena kesal dengan sikap **P** tersebut akhirnya kakak dan adik kandung Penggugat mengambil cangkir untuk melempar **P** sehingga **P** lari dari pertemuan tersebut, lalu ninik mamak menanyakan masalah perselingkuhan tersebut kepada Penggugat, dan Penggugat mengakui telah berselingkuh/melakukan hubungan badan dengan **P** serta meminta maaf kepada Tergugat, selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa lebih kurang 2 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, saat itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dalam



keadaan menangis, setelah ditanya Penggugat menjelaskan jika ia telah ditampar oleh Tergugat karena dituduh berpacaran dan berselingkuh dengan laki-laki lain bernama **Z**;

- Bahwa antara Penggugat dengan **Z** sering telepon-teleponan dan saling mengirim sms tetapi isi sms maupun apa yang dibicarakan di handphone Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak telepon-teleponan dan saling mengirim sms dengan **Z** lagi karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan hal tersebut sudah sering terjadi, kemudian saat dinasehati tersebut Penggugat mengatakan tidak akan melakukan hal itu lagi tetapi tetap saja dilakukan Penggugat;
- Bahwa Handphone yang dijadikan sarana perselingkuhan antara Penggugat dengan **Z** tersebut saat ini berada di tangan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di tempat kediaman milik bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah yang terakhir ini sudah sering berpisah (*monggok*);
- Bahwa sebelum pisah terakhir tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah berpisah tempat tinggal (*monggok*);
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi;

Bahwa atas keterangan Saksi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat juga telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

hal. 9 dari 17 hal. Perkara no. 61/Pdt.G/2013/PA.LK



Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan yang tercatat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan **ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum** sebagai mediator dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tertanggal 14 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah gagal mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama (mendasar) Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, yang pada pokoknya adalah karena sejak tahun 1991 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan suami kakak Penggugat yang bernama **P**, padahal itu tidak benar, kemudian pada bulan Juni 2012 kembali terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat karena teman Penggugat yang bernama **Z** menelepon Penggugat, dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki tersebut, selanjutnya pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan Januari 2013 disebabkan teman Penggugat yang bernama **Z** kembali menghubungi Penggugat melalui pesan singkat ke handphone milik Penggugat, mengetahui hal itu Tergugat marah kepada Penggugat, dan Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi, sehingga antara Penggugat telah berpisah selama 1 bulan dan selama itu tidak pernah dilakukan upaya damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi dalam menyikapi penyebab pertengkaran tersebut Tergugat mendalilkan jika masalah perselingkuhan tersebut bukanlah suatu tuduhan saja tetapi Penggugat

hal. 11 dari 17 hal. Perkara no. 61/Pdt.G/2013/PA.LK



telah mengakui perselingkuhannya dengan **P** saat diadakan pertemuan di tempat kediaman orang tua Penggugat di hadapan Tergugat, ninik mamak dan keluarga Penggugat, selain itu **Z** juga telah mengakui jika ia berselingkuh dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan replik dan duplik, Penggugat maupun Tergugat telah menyatakan tetap dengan pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg. dan pasal 313 R.Bg. jo pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat khususnya mengenai ketidak harmonisan dan pertengkaran dalam rumah tangga, serta mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa walaupun dalil gugatan Penggugat mengenai pertengkaran antara mereka telah diakui oleh Tergugat, menurut Majelis hal tersebut belumlah dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena menyangkut perkara mengenai bidang perceraian dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **P** yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P** yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1)



dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat erat kaitannya dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi dari pihak Penggugat tersebut, maka secara materiil Majelis menilai kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar disebabkan Tergugat mengakui telah berselingkuh dengan P dan Z, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan dan selama berpisah tersebut pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi;

hal. 13 dari 17 hal. Perkara no. 61/Pdt.G/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan alat bukti yang menguatkan keterangan Tergugat, baik berupa surat ataupun menghadirkan keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Tergugat, namun telah ternyata Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) dari suatu peristiwa tanpa terlebih dahulu mengetahui secara pasti sebab-sebab dan atau alasan-alasan hukum (*vreemde oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain (gangguan pihak ketiga);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa sejak dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri karena keduanya sudah tinggal di tempat terpisah;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan telah tidak adanya lagi hubungan yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri, bahkan selama persidangan Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dari Tergugat, yang mana hal tersebut dapat dianggap jika Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya meskipun Majelis telah berusaha menasehatinya, maka hal ini menurut Majelis telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran, bahkan



tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi dengan fakta telah berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 bulan, oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah retak/pecah;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi yang demikian, maka Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah/retak, apalagi jika hal ini dikaitkan dengan tujuan perkawinan yakni harus adanya ikatan lahir batin yang utuh antara kedua suami isteri sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari

hal. 15 dari 17 hal. Perkara no. 61/Pdt.G/2013/PA.LK



kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Guguak, Kantor Urusan Agama, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1434 H, oleh **Dra. Hj. DEWI WARTI**, sebagai Ketua Majelis, **SAMSUL FADLI, S.Pd. SH.** dan **AHYAR SIDDIQ, SEI. MHI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2013/PA.LK tanggal 14 Februari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada Kamis, tanggal 28 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1434 H, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **ANNEKA YOSIHILMA, SH, MH** dan **SAMSUL FADLI, S.Pd.SH** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2013/Pa.LK

hal. 17 dari 17 hal. Perkara no. 61/Pdt.G/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2013, serta **MASRI JAFRI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

ANNEKA YOSIHILMA,SH.MH

Dra. Hj. DEWI WARTI

ttd

SAMSUL FADLI,S.Pd.SH

Panitera Pengganti,

ttd

MASRI JAFRI

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 150.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 6000,-

5. Redaksi : Rp. 5000,-
J u m l a h : Rp. 241.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FIRDAUS, SH

hal. 19 dari 17 hal. Perkara no. 61/Pdt.G/2013/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)